

## Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Abd. Kahar Muzakkir<sup>1\*</sup>, Muhammad Alhamid<sup>2</sup>, Gustiana A. Kambo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email Correspondensi: [muzakkir.abd.kahar@gmail.com](mailto:muzakkir.abd.kahar@gmail.com)

No. Handphone Correspondensi : (+62) 822 9122 2637

---

### Artikel info

---



#### Artikel history:

Received: 09-04-2021

Revised: 19-04-2021

Accepted: 29-04-2021

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) 2020-2024, serta keterkaitannya pada Pemilihan Umum 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis hermeneutik, analisis interpretasi, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Rancangan 2020-2024 akan memperbesar kekuasaan politik Jokowi selaku kader Partai PDIP-P, dan akan memberikan manfaat elektoral untuk meraih suara konstituen pada Pemilu 2024. Hal ini diperkuat dengan analisis SWOT terkait implementasi presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024, dimana hanya PDIP yang dapat langsung mengusung Kadernya menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau gabungan partai Politik. Sedangkan delapan Partai Politik di antaranya harus membentuk usungan Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya, diharapkan Presiden Joko Widodo tetap menjalankan perannya sebagai kepala Negara dan tidak menyalahgunakan kekuasaan pada saat melakukan PLT, baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan setiap Partai Politik tetap melakukan strategi terbaik dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus menggiring opini publik terkait permasalahan presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024.

**Abstract.** This study aims to analyze the Government's rejection of the Draft Law on General Election, which has been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program and its relation to the 2024 General Election. This type of research is a normative study using a political-law approach. The technical analysis used in this study, namely hermeneutic analysis, interpretation analysis, and SWOT

---

---

*analysis. The results show that the Government's rejection of the Draft Law on General Elections that have been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program will increase Jokowi's political power as a cadre of the Indonesian Democratic Party of Struggle and will provide electoral benefits to gain constituent votes in the 2024 Election. This is reinforced by a SWOT analysis related to implementing the presidential threshold in the 2024 General Election, where only the Indonesian Democratic Party of Struggle can directly carry its cadres to become Presidential and Vice-Presidential Candidate Pairs without a coalition of political parties. Meanwhile, eight political parties must form a candidate for the Joint Candidate Pair of Political Parties in the 2024 Election. Furthermore, it is hoped that President Joko Widodo will continue to carry out his role as head of state and not abuse power at the time of appointing a task force, both at the provincial and Regency/City levels. In addition, it is hoped that every political party will continue to carry out the best strategy in promoting Presidential and Vice-Presidential Candidates without having to lead public opinion regarding the presidential threshold issue in the 2024 General Election.*

---

**Keywords:**

*Pemilihan Umum;  
Presidential  
Threshold;  
Prolegnas;  
Rancangan  
Undang-Undang.*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

---

## **PENDAHULUAN**

Memasuki awal Tahun 2021, terjadi permasalahan terkait pro dan kontra revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan 2020-2024. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memuat aturan yang menggabungkan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2020).

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dibentuk guna memahami situasi perpolitikan sehingga dapat mengakomodasi perubahan-

perubahan sikap dan perilaku elektoral masyarakat di masa depan.<sup>1</sup> Selanjutnya, sistem Pemilu harus dijalankan secara dialektik, dimana terdapat pola hubungan antara rakyat dengan negara (pemerintahan), agar memberikan sumbangsih bagi perkembangan demokrasi.<sup>2</sup> Dilain sisi, sistem Pemilu juga tidak sekedar dimaknai sebagai proses demokrasi secara sederhana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Dahl, bahwa:<sup>3</sup>

*“Kualitas hubungan yang demokratis dipengaruhi oleh respon negara terhadap partisipasi dan preferensi dari rakyat. Responsifitas yang setara secara politis merupakan sifat-sifat dasar demokratis.”*

Adapun proses Pemilu sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa:

*“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Dari ketentuan di atas, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan). Salah satu instrumen negara terkait perwakilan rakyat ialah lingkup kekuasaan legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bertugas untuk membentuk sebuah regulasi yang bermanfaat bagi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.

DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pembentukan dan perubahan UU, tentunya tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan guna memastikan bahwa tugas tersebut dapat bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat.<sup>4</sup> Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tersebut merupakan domain para elit negara dan tidak bersentuhan langsung dengan aktifitas keseharian warga masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa permasalahan terkait revisi UU No. 7 Tahun 2017 dan penggabungannya dengan UU No. 6 Tahun 2020 berada di lingkup kekuasaan DPR.

Lebih lanjut, fenomena permasalahan revisi tersebut justru melibatkan Lingkup Kekuasaan Eksekutif, dalam hal ini Presiden dan jajaran Kementeriannya. Sebagaimana Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc., dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Riwanto. (2014). Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 21(4), hlm. 522.

<sup>2</sup>Dhani Kurniawan. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *Mozaik, Universitas Negeri Yogyakarta*, 8(1), hlm. 96.

<sup>3</sup>Fahri Bachmid. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 92.

<sup>4</sup>Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 125.

<sup>5</sup>Administrator. (2021, 12 Februari). Istana Pastikan Tak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada. *CNN Indonesia*. Diakses dari pada tanggal 10 Maret 2021.

*“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu Undang-Undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan.”*

Adapun keterlibatan Presiden terkait rancangan, pembentukan, dan perubahan UU, sebagaimana berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa *“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”*.

Telah banyak penelitian di Indonesia yang membahas tentang konflik kepentingan mulai dari rancangan, pembentukan, dan hingga perubahan UU di lingkup kekuasaan DPR, antara lain sebagai berikut.

Penelitian Sholehudin Zuhri, menyimpulkan bahwa:<sup>6</sup>

*“Pertarungan kekuasaan dalam pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, proses antar fraksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidak bisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaan tajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehingga keputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.”*

Dari uraian penelitian sebelumnya di atas, dapat diketahui bahwa kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya hanya melibatkan DPR dan membahas proses pembentukan UU, sedangkan penelitian ini melibatkan Presiden dan membahas permasalahan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian Desy Cristalia, menyimpulkan bahwa:<sup>7</sup>

*“Pasal 20 ayat (5) mengingkari prinsip check and balance karena menjadi alat pemaksa Presiden untuk tetap mengesahkan RUU menjadi UU. Adapun menurut pandangan siyash dusturiyah, Presiden tidak diartikan sebagai pembuat undang-undang melainkan membantu dan memudahkan lembaga legislatif dalam pembuatan suatu undang-undang.”*

Penelitian Yusa Djuyandi, menyimpulkan bahwa:<sup>8</sup>

*“Politisasi kebijakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional masih dalam kewajaran. Politisasi kebijakan juga wajar terjadi karena pengesahan kebijakan melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif, dalam rangka pemeriksaan dan keseimbangan politik.”*

---

<sup>6</sup>Sholehudin Zuhri. (2018). Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik, Universitas Padjadjaran*, 3(2), hlm. 94.

<sup>7</sup>Desy Cristalia. (2020). Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2(1), hlm. 12.

<sup>8</sup>Yusa Djuyandi. (2014). Politisasi Kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. *Humaniora, Universitas Bina Nusantara*, 5(1), hlm. 455.

Dari uraian dua penelitian sebelumnya di atas, dapat diketahui bahwa kesamaan dengan penelitian ini terletak pada subjek dan fokus penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah dimana pada penelitian sebelumnya menempatkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 dan RUU tentang Keamanan Nasional sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menempatkan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan 2020-2024, serta keterkaitannya pada Pemilihan Umum 2024.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan politik hukum, dimana membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Lebih lanjut, Moh. Mahfud M. D. mengartikan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan atau produk hukum yang baru, maupun penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan sebuah negara.<sup>11</sup> Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Analisis hermeneutik, digunakan untuk memahami teks sebagai serangkaian tanda yang di tata dengan cara tertentu oleh penulis untuk menyampaikan makna tertentu;<sup>12</sup>
2. Analisis interpretasi, digunakan untuk melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis;<sup>13</sup> dan
3. Analisis SWOT, digunakan untuk mengetahui posisi partai politik dan hubungannya dengan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

---

<sup>9</sup>Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

<sup>10</sup>M. Wahyudin Husein & H. Hufron. (2008). *Hukum, Politik, & Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 183.

<sup>11</sup>Moh. Mahfud M. D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

<sup>12</sup>Jorge J. E. Gracia. (1990). Texts and Their Interpretation. *The Review of Metaphysics, Philosophy of Education Society, Inc.*, 43(3), hlm. 496.

<sup>13</sup>H. Hastangka., Armaidly Armawi, & Kaelan Kaelan. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 30(2), hlm. 232.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Pemerintah Menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu

Berikut beberapa pertimbangan-pertimbangan Pemerintah menolak RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang berhasil dihimpun oleh Peneliti berdasarkan penelusuran di kanal berita online.

#### 1. Aspek Implementasi Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU No. 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:

*“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”*

Ketentuan di atas kemudian menjadi salah satu alasan Pemerintah untuk menolak RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

*“Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024. Hasil evaluasi itu lah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak, nah tetapi mestinya kita laksanakan dulu”*

Dari pernyataan di atas, secara sederhana dapat dinilai logis. Akan tetapi, muatan dari RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya membahas tentang persoalan Pemilu, tetapi membahas Pemilu secara umum. Selain itu, keterlibatan Pemerintah dalam pembahasan RUU, sebagaimana berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa *“setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”*.

Oleh karena itu, Pemerintah harusnya membahas dan menolak poin-poin apa saja yang dianggap belum sesuai dengan pertimbangannya. Bukan menolak keseluruhan RUU tersebut. Apalagi kalau merujuk pada Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa:

*“Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”*

---

<sup>14</sup>Delvira Hutabarat. (2021, 29 Januari). Kemendagri Tetap Ingin Pilkada di Tahun 2024: UU Mesti Dijalankan Dulu. *Liputan 6*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Dari ketentuan di atas, artinya tidak akan ada pembaharuan UU tentang Pemilu selama periode 2019-2024. Jadi termasuk UU No. 7 Tahun 2017 akan tetap menjadi landasan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Legislatif di Tahun 2024. Terlepas bahwa UU tersebut dinilai telah menyukseskan atau tidak pada Pemilu di Tahun 2019 silam.

## 2. Aspek Penyelenggara Negara

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc., menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

*“Kalaupun ada kekurangan dalam implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini berlaku dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU (PKPU).”*

Dari pernyataan di atas, dapat dinilai bahwa Pratikno tidak mengetahui poin apa saja yang termuat dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan terkesan menyikapinya hanya sebatas urusan teknis penyelenggaraan pemilu semata dimana bukan hanya menjadi domain dari KPU. Selain itu, dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu juga membahas terkait asas legitimasi, sebagaimana berdasarkan Pasal 731 Draf RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, merekomendasikan bahwa:

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.
- (2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Rekomendasi di atas juga sebagai upaya untuk menyikapi Pasal 201 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2020, yang mengatur bahwa:

*“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 ... dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 ..., diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur*

---

<sup>15</sup>Andri Saubani. (2021, 17 Februari). Revisi UU Pemilu, Ini Respons KPU untuk Mensesneg. *Republika*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

*dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”*

Apabila dicermati ketentuan di atas dan dihubungkan dengan penundaan pengesahan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka dapat dinilai bahwa para elit Partai Politik juga menghambat kader partainya dalam mengisi ruang kekuasaan Eksekutif, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Padahal, beberapa fraksi politik yang awalnya mendukung revisi UU No. 7 Tahun 2017 dan pada akhirnya ikut mendukung pemerintah dalam menolak revisi tersebut, misalnya Partai Nasdem dan Golkar. Adapun Ketua Komisi II DPR sekaligus politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

*“Kami sebagai partai politik bagian dari pemerintah, kami harus punya kesamaan pandangan dengan pemerintah. Ada diskusi-diskusi sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan partai politik, sehingga pada akhirnya satu kesimpulan, kami tunda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.”*

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Sebagai partai politik NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.”*

Akan tetapi, keputusan elit Partai Politik juga harusnya menilai bahwa dengan penundaan tersebut, kekuasaan politik Jokowi selaku kader Partai PDIP-P akan semakin besar. Sebagaimana berdasarkan Pasal 201 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2020, sehingga semua Plt yang akan mengisi masa menuju Pemilu serentak akan ditentukan oleh Presiden Jokowi, melalui Menteri dalam Negeri. Sehingga, kondisi ini justru tidak memberikan manfaat elektoral bagi Partai lainnya, selain Partai PDI-P yang memiliki kepentingan besar untuk meraih suara konstituen pada Pemilu 2024.

## **B. Analisis SWOT terkait Implementasi *Presidential Threshold* pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada hubungan kepentingan antara Presiden dengan Partai Politik. Akan tetapi dengan dibatalkannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan pada Prolegnas 2020-2024, maka UU No. 7 Tahun 2017 akan tetap menjadi landasan dalam perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada Tahun

---

<sup>16</sup>Rakhmat Nur Hakim. (2021, 9 Februari). Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu. *Kompas*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

<sup>17</sup>Bachtiarudin Alam. (2021, 5 Februari 2021). Dukung Pilkada 2024, Surya Paloh Putuskan NasDem Tolak Revisi UU Pemilu. *Merdeka*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

2024 mendatang. Berdasarkan Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”.

Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”*

Dari ketentuan di atas, maka dapat dinilai bahwa ambang batas perolehan kursi atau perolehan suara sah secara nasional berpatokan pada Pemilu DPR RI Tahun 2019. Adapun perolehan kursi dan suara pada Pemilu DPR RI Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019**

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Kursi	Persentase Kursi	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128	22,26%	27.503.961	19,47%
2	Partai Golongan Karya	85	14,78%	17.229.789	12,19%
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	78	13,57%	17.596.839	12,45%
4	Partai Nasional Demokrat	59	10,26%	12.661.792	8,96%
5	Partai Kebangkitan Bangsa	58	10,09%	13.570.970	9,61%
6	Partai Demokrat	54	9,39%	10.876.057	7,70%
7	Partai Keadilan Sejahtera	50	8,70%	11.493.663	8,13%
8	Partai Amanat Nasional	44	7,65%	9.572.623	6,78%
9	Partai Persatuan Pembangunan	19	3,30%	6.323.147	4,48%
10	Partai Persatuan Indonesia	0	0,00%	3.738.320	2,65%
11	Partai Berkarya	0	0,00%	2.902.495	2,05%
12	Partai Solidaritas Indonesia	0	0,00%	2.650.361	1,87%
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0,00%	2.161.507	1,53%
14	Partai Bulan Bintang	0	0,00%	1.990.848	1,41%
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0,00%	702.536	0,50%
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0,00%	312.775	0,22%
<b>JUMLAH</b>		<b>575</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.287.683</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kompas Tahun 2019, setelah diolah pada 29 Maret 2021

Dari perolehan suara berdasarkan tabel di atas dan dihubungkan dengan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, maka dapat dilakukan analisis SWOT terkait implementasi ambang batas usungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

### 1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki perolehan kursi sebesar 22,26%, sehingga dapat langsung mengusung Kadernya menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau gabungan partai Politik.

### 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Dari sembilan Partai Politik, delapan Partai Politik di antaranya tidak dapat langsung mengusung kadernya menjadi Pasangan Calon, selain membentuk usungan Pasangan Calon Gabungan Partai Politik.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

- a. PDIP sangat potensial melakukan koalisi Parpol untuk memperbesar usungan Pasangan Calon tanpa terbebani oleh ancaman batalnya koalisi dengan alasan tidak dapat mengusung, oleh karena PDIP telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR;
- b. Partai Golongan Karya (P. Golkar) memiliki perolehan kursi sebesar 14,78%, sehingga sangat potensial mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon, karena hanya membutuhkan satu Partai Politik selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk Gabungan Partai Politik;
- c. Partai Gerakan Indonesia Raya (P. Gerindra) memiliki perolehan kursi sebesar 13,57%, sehingga sangat potensial mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon, karena hanya membutuhkan satu Partai Politik selain PPP untuk membentuk Gabungan Partai Politik;
- d. Partai Nasional Demokrat (P. NasDem) memiliki perolehan kursi sebesar 10,26%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik bersama PDIP, P. Golkar, P. Gerindra, atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- e. PKB memiliki perolehan kursi sebesar 10,09%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik bersama PDIP, P. Golkar, P. Gerindra, atau P. NasDem;
- f. Partai Demokrat (PD) memiliki perolehan kursi sebesar 9,39%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik bersama PDIP, P. Golkar, atau P. Gerindra;
- g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perolehan kursi sebesar 8,70%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik bersama PDIP, P. Golkar, atau P.

- Gerindra;
- h. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki perolehan kursi sebesar 7,65%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik bersama PDIP, P. Golkar, atau P. Gerindra;
  - i. PPP memiliki perolehan kursi sebesar 3,30%, sehingga berpotensi mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon dimana membutuhkan satu Partai Politik, dengan syarat membentuk Gabungan Partai Politik hanya bersama PDIP.

#### 4. Ancaman (*Threats*)

- a. PPP akan mengalami hambatan mengusung Kadernya menjadi salah satu dari Pasangan Calon, apabila menjadi bagian dari tiga atau lebih Gabungan Partai Politik.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan 2020-2024 akan memperbesar kekuasaan politik Jokowi selaku kader Partai PDIP-P, dan akan memberikan manfaat elektoral untuk meraih suara konstituen pada Pemilu 2024. Hal ini diperkuat dengan analisis SWOT terkait implementasi *presidential threshold* pada Pemilu Tahun 2024, dimana hanya PDIP yang dapat langsung mengusung Kadernya menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau gabungan partai Politik. Sedangkan delapan Partai Politik di antaranya harus membentuk usungan Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024. Dari dasar kesimpulan tersebut, diharapkan Presiden Joko Widodo tetap menjalankan peranannya sebagai kepala Negara dan tidak menyalahgunakan kekuasaan pada saat melakukan PLT, baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan setiap Partai Politik tetap melakukan strategi terbaik dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus menggiring opini publik terkait permasalahan *presidential threshold* pada Pemilu Tahun 2024.

### DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2021, 12 Februari). Istana Pastikan Tak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216161319-20-606958/istana-pastikan-tak-berniat-revisi-uu-pemilu-dan-pilkada>, pada tanggal 10 Maret 2021.
- Agus Riwanto. (2014). Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 21(4), hlm. 509-530. doi:

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art1>

- Andri Saubani. (2021, 17 Februari). Revisi UU Pemilu, Ini Respons KPU untuk Mensesneg. *Republika*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qooiwg409/revisi-uu-pemilu-ini-respons-kpu-untuk-mensesneg>, pada tanggal 10 Maret 2021.
- Bachtiarudin Alam. (2021, 5 Februari 2021). Dukung Pilkada 2024, Surya Paloh Putuskan NasDem Tolak Revisi UU Pemilu. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/dukung-pilkada-2024-surya-paloh-putusan-nasdem-tolak-revisi-uu-pemilu.html>, pada tanggal 10 Maret 2021.
- Delvira Hutabarat. (2021, 29 Januari). Kemendagri Tetap Ingin Pilkada di Tahun 2024: UU Mesti Dijalankan Dulu. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4470301/kemendagri-tetap-ingin-pilkada-di-tahun-2024-uu-mesti-dijalankan-dulu>, pada tanggal 10 Maret 2021.
- Desy Cristalia. (2020). Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2(1), hlm. 1-13.
- Dhani Kurniawan. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *Mozaik, Universitas Negeri Yogyakarta*, 8(1), hlm. 94-111. doi: <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>
- Fahri Bachmid. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-103. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 122-137. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Fitria Chusna Farisa. (2019, 31 Agustus). Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>, pada tanggal 29 Maret 2021.
- H. Hastangka., Armaidly Armawi., & Kaelan Kaelan. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 30(2), hlm. 230-245. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.32660>
- Jorge J. E. Gracia. (1990). Texts and Their Interpretation. *The Review of Metaphysics, Philosophy of Education Society, Inc.*, 43(3), hlm. 495-542.
- M. Wahyudin Husein & H. Hufron. (2008). *Hukum, Politik, & Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Moh. Mahfud M. D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Rakhmat Nur Hakim. (2021, 9 Februari). Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/02034251/ini-alasan-golkar-dan-nasdem-akhirnya-dukung-pemerintah-yang-tolak-revisi-uu>, pada tanggal 10 Maret 2021.

Sholehudin Zuhri. (2018). Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik, Universitas Padjadjaran*, 3(2), hlm. 94-107. doi: <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i2.17670>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Yusa Djuyandi. (2014). Politisasi Kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. *Humaniora, Universitas Bina Nusantara*, 5(1), hlm. 455-467. doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3045>